



Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 050/132/2017 tentang pembentukan pengurus

DRD merupakan lembaga inkubator diluar struktur pemerintah daerah yang dibentuk melalui keputusan

Adapun tugas Pengurus DRD Kota Tegal Periode Tahun 2017-2022 sesuai dengan

a. Melakukan studi, kajian, penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung pembangunan

Pengukuhan Dewan Riset Daerah (DRD) Periode Tahun 2017 - 2022

Written by Lestari

Thursday, 28 December 2017 08:38 - Last Updated Tuesday, 02 January 2018 10:05

daerah.

b. Memberikan masukan berupa pendapat atau saran kepada pemerintah

daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah

c. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah.

d. Membuat laporan kegiatan tahunan dan melaporkannya kepada

Walikota Tegal.